



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir di , 12 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan , Beralamat di Jln , Lingkungan RT/RW 004/185 Kelurahan Kecamatan , Kota , Berdasarkan Suarat Kuasa Khusus Nomor : 005/II/SKBH/APIK NTB/2021 Tanggal 26 Januari 2021 Penggugat telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HERIYANTO, SH dan ARDIAN PEBRIYANTO ADI, SH keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LBH APIK NTB LBH APIK NTB, Jl. Dr. Soetomo No 19 Karang Baru Mataram, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Nyantren 12 Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan , Beralamat di , Kecamatan , Kabupaten , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram,

Hlm. 1 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 11 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tatacara Agama Islam, padatanggal 2 Mei 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/0013/V/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Usrusan Agama Kecamatan Praya Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Punia Kota Mataram sekitar 2 bulan setelah itu tinggal di rumah Nenek Tergugat di Dusun Marong, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak, Laki laki lahir di 19 September 2019;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal perkawina dimana Tergugat sering minum minuman keras;
5. Bahwa selain hal tersebut, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering kasar kepada Penggugat dan tidak segan segan memukul Penggugat;
6. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat semakin menjadi jadi;
7. Bahwa selain itu Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa puncaknya tanggal 26 juni 2020 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat cekcok yang mengakibatkan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah kejadian poin 8, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan;
10. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hlm. 2 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal - hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan laksana Ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya dengan relas panggilan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2021, dan tanggal 10 Maret 2021

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulailah dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5271045208970005 an. Sarah Sahroni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 20 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah

Hlm. 3 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.01 );

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/0013/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.02 );

## B. Bukti Saksi

1. , yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

➤ Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Tergugat dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat berlaku kasar dan memukul Penggugat;

➤ Bahwa, saksi tahu pada tanggal 26 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat dan Penggugat tiggal pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan dan tidak pernah berkumpul lagi ;

➤ Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

2. , yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Tergugat dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat berlaku kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu pada tanggal 26 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat dan Penggugat tinggal pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan dan tidak pernah berkumpul lagi ;

Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil .Kemudian untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

*Hlm. 5 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat, sehingga pada tanggal 26 Juni 2020 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak itu mereka tinggal pisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Hlm. 6 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti (P.01), Penggugat mengajukan pula alat bukti (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Hlm. 7 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi diatas telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat berlaku kasar dan memukul Penggugat, sehingga pada tanggal 26 Juni 2020 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak itu mereka tinggal pisah sampai dengan sekarang, sehingga apabila keterangan kedua saksi diatas di hubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menilai dan berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri san yang menikah pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat berlaku kasar dan memukul Penggugat, sehingga pada tanggal 26 Juni 2020 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tinggal pisah sampai dengan sekarang sudah berjala 9 bulan;
- Bahwa, selama tinggal pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan meskipun keluarga kedua belah pihak telah melakukan usaha-usaha perdamaian;

Hlm. 8 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi ;

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sudah berjalan lebih kurang 9 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dapat dikategorikan pertengkarang secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitem gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طالقة

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang sah,

Hlm. 9 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami H.Abidin H.Achmad,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pahurrazi,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 10 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Kartini

H. Abidin H.Achmad,S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

Pahrurrazi,S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 260.000,-
4. PNBP Relas Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp . 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm No. 105/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)